



PUTUSAN

Nomor 3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Sampiran, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM **PENGUGAT** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum "SUARA KEADILAN" beralamat di Jl. Raya Pandeglang KM 4, Link. Karundang Samsat RT 002/001 Kel. Tembung, Kec. Cipocok Jaya, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2023 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 - 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3140/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 1998 dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/07/VII/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab.Serang ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, awalnya rukun dan harmonis serta telah memiliki 4 (empat) orang anak :
  - a. ANAK PERTAMA, Tanggal lahir 27 September 1999;
  - b. ANAK KEDUA, Tanggal lahir 15 April 2006;
  - c. ANAK KETIGA, Tanggal lahir 10 Mei 2008;
  - d. ANAK KEEMPAT, Tanggal lahir 09 Desember 2015;
3. Bahwa rumah tangga mulai terjadi percekcoakan sejak tahun 2014 dimana pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah Haji, DP ongkos haji sudah dibayarkan Penggugat dan kekurangan biaya haji dilunasi Tergugat. Namun sepulang haji Tergugat menagih biaya kekurangannya kepada Penggugat, untuk mempertahankan rumah tangga akhirnya Penggugat tetap membayari kekurangan biaya haji tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan serta sifatnya yang temperamental, dan pernah pada saat orang tua Penggugat datang ke rumah di Lopang Indah menengok anak dan cucunya. Saat itu Penggugat mengambil uang senilai Rp 20.000,- di celana Tergugat tanpa ijin untuk membeli telur guna menyiapkan makan anak, suami, dan keluarga Penggugat, saat itu Tergugat berada di teras

*Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



rumah dan ketika Tergugat masuk ke rumah langsung emosi dan memaki-maki Penggugat di depan keluarga Penggugat bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan tercela, sambil menahan tangis Penggugat meminta maaf pada Tergugat, saat kejadian tersebut keluarga Penggugat langsung pulang karena merasa tersinggung dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sering menyembunyikan uangnya di lemari ditumpukan pakaian dan pernah saat Penggugat membereskan pakaian menemukan uang **gepokan** milik Tergugat lalu menanyakan uang tersebut namun Tergugat langsung menhardik Penggugat dengan suara keras menuduh Penggugat **“Ngelatrak”** (*tidak tahu adab*), padahal hanya menanyakan namun Tergugat langsung marah sambil merendahkan martabat Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat tidak mau peduli lagi jika menemukan uang Tergugat di lemari;
6. Bahwa setiap makan sekeluarga di rumah makan/restaurant setelah selesai makan Tergugat selalu menghindar dan pembayaran dibebankan kepada Penggugat begitu pula setiap belanja bulanan di Supermarket Tergugat selalu memasukan keperluan Tergugat saja dan ketika akan membayar selalu menghindar sehingga biaya dibebankan kepada Penggugat;
7. Bahwa selama rumah tangga biaya hidup sehari-hari dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat. Ketika Penggugat meminta nafkah atau uang belanja selalu bilang **“tidak ada”** Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangannya dan kadang memberi senilai Rp. 50.000 – 100.000,- itupun tidak setiap hari, sehingga selama rumah tangga Penggugat yang menanggung beban :
  - a. Gaji Asisten Rumah Tangga;
  - b. Perawatan rumah dan perbaikan rumah/barang apabila ada kerusakan;
  - c. Kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak;
  - d. Belanja kebutuhan harian dan bulanan;

*Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2019, mobil yang dibeli Penggugat atas nama orang lain tiba-tiba dibalik nama ke Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian akan dijual oleh Tergugat, dan saat itu diketahui Penggugat sehingga penjualan batal, Tergugat langsung memarahi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat beberapa kali membeli kendaraan untuk keluarga termasuk mobil untuk Tergugat, setelah digunakan 5 tahun dijual kembali dan uang hasil penjualannya sebagian diminta Tergugat tanpa kejelasan untuk apa uang tersebut dipakai, dan setiap ada arisan keluarga Tergugat, beban biaya arisan keluarga Tergugat dibebankan kepada Penggugat;
10. Pada tahun 2020, saat pandemic Covid-19 di mana anak-anak membutuhkan kuota internet untuk sekolah online, Tergugat juga tidak mau membayar biaya bulanan internet prodiver hingga akhirnya langganannya diputus dan Tergugat seakan tidak peduli terhadap anak-anaknya sehingga Penggugat yang membelikan kuota internet;
11. Bahwa Tergugat pernah mengirim Whatsap/telepon kepada Penggugat memerintahkan Penggugat untuk menarik uang tunai dari rekening Penggugat dan Tergugat akan datang ke kantor untuk mengambil uang tersebut dengan alasan untuk proyek tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan setelah proyek itu selesai dengan berbagai alasan;
12. Bahwa pernah Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan perbaikan villa, beli bibit ikan, beli kambing, dll. ternyata uangnya habis entah kemana, Penggugat kecewa dan sedih karena Tergugat hanya untuk kesenangannya sendiri;
13. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai hasil jerih payah Penggugat sebagai seorang isteri yang bertahun-tahun telah berkorban menafkahi dan menjadi tulang punggung keluarga, ini terlihat dari sikap Tergugat yang ketus, arogan, keras kepala, pemaarah, selalu meninggikan suara dan selalu berusaha menguasai / mencengkram Penggugat agar tetap tunduk dan manut kepada Tergugat dengan cara mendoktrin, membully, mengeksploitasi dan arogansi dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah serta perlakuan kasar Tergugat dan tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga bahkan untuk diskusi masalah Pendidikan anak-anaknya juga tidak peduli yang ada malah percekocan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sikap Tergugat tersebut, maka sekitar bulan Juli 2022 Penggugat bersama anak kedua kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kp. Pasangrahan - Kec. Pabuaran, sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
15. Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengajukan Ijin Perceraian kepada Kepala Kantor BPKAD xxxx xxxxxx tempat Penggugat bekerja dan telah diproses sehingga Kepala Badan BPKAD xxxx xxxxxx mengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM xxxx xxxxxx Nomor : 800.1.13/145-BPKAD/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal penyampaian BAP. Namun sampai saat ini BKPSDM belum menerbitkan Surat Ijin Perceraian yang infonya karena ada intervensi Tergugat melalui orang berpengaruh di xxxx xxxxxx agar Kepala BKPSDM tidak menerbitkan Surat Ijin Perceraian;
16. Bahwa sudah sering musyawarah keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tapi Penggugat sudah lelah dengan semua janji-janji Tergugat yang akan merubah perilakunya tapi nyatanya Tergugat sudah tidak bisa berubah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* dan Penggugat tetap berkeinginan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
17. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dipersidangan ;

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat melalui alamat elektronik kuasa hukumnya sedangkan panggilan terhadap Tergugat melalui surat tercatat sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang dan Tergugat ternyata hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat dan Penasihat Hukum pada **Kantor Organisasi Bantuan Hukum "SUARA KEADILAN"** yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang KM 4, Link. Karundang Samsat RT 002/001 Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **26 November 2023**, dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Saudara Ega Jalaludin, S.H., M.M., C.P.M., C.P.A., C.P.C. sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Desember 2023 dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesepakatan para pihak berperkara persidangan perkara tersebut dilaksanakan melalui persidangan elektronik dengan menetapkan *court calendar* untuk memeriksa perkara dimaksud;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara secara electronic dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 3140/Pdt.G/2023/PA.Srg., yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan perbaikan;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara electronic pada persidangan tanggal 19 Desember 2023, dengan beberapa perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat, sebagai berikut:

Dalam surat gugatan Cerai Gugat diatas ditulis **TERGUGAT**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak Benar. Apa yang tuliskan di dalam surat gugatan Cerai gugat oleh Penggugat umur Tergugat 56 Tahun. Dan yang benar Tergugat umur 57 Tahun;

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 1 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 1998 dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/07/VII/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak Benar. Apa yang dikatakan Penggugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 1998 dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/07/VII/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dan yang benar Penggugat menikah yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/07/VII/98;

4. Bahwa Tergugat menyatakan betul dengan dalil Penggugat pada point angka 2 sebagai berikut :

Setelah menikah antara Pengggat dengan Tergugat kami tinggal di rumah di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14-15 RT. 003 RW. 007 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, Betul. Rukun dan harmonis serta telah memiliki dan atau dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- b. ANAK PERTAMA, Tanggal lahir 27 September 1999;
- c. ANAK KEDUA, Tanggal lahir 15 April 2006;
- d. ANAK KETIGA, Tanggal lahir 10 Mei 2008;
- e. ANAK KEEMPAT, Tanggal lahir 09 Desember 2015;

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 3 sebagai berikut :

Penggugat bahwa rumah tangga mulai terjadi percekcoan sejak tahun 2014 dimana pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah Haji, DP ongkos haji sudah dibayarkan Penggugat dan kekurangan biaya haji dilunasi Tergugat. Namun sepulang haji Tergugat menagih biaya kekurangannya kepada Penggugat, untuk mempertahankan

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga akhirnya Penggugat tetap membayari kekurangan biaya haji tersebut kepada Tergugat;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji tahun 2014;
  - Tidak benar Penggugat membayar DP ibadah haji, yang benar adalah Tergugat yang membayar DP ibadah Haji. Uang tersebut pemberian orang tua Tergugat;
  - Tidak Benar jika Tergugat menagih uang kekurangan/pelunasan ongkos biaya haji;
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 4 sebagai berikut :

Bahwa penyebab terjadinya pertengkara karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan serta sifatnya yang temperamental, dan pernah pada saat orang tua Penggugat datang ke rumah di lopang Indah menengok anak dan cucunya. Saat itu Penggugat mengambil uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di celana Tergugat tanpa ijin untuk membeli telur guna menyiapkan makan anak, suami, dan keluarga Penggugat,

saat itu Tergugat berada di teras rumah dan ketika Tergugat masuk ke rumah langsung emosi dan memaki-maki Penggugat di depan keluarga Penggugat bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan tercela, sambil menahan tangis Penggugat meminta maaf pada Tergugat, saat kejadian tersebut keluarga Penggugat langsung pulang karena merasa tersinggung dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar Tergugat dalam hal nafkah kurang bertanggungjawab dan tidak terbuka masalah keuangan serta sifatnya temperamenal. Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam segi

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



nafkah dan keuangan sudah mengatur membagi-bagi disesuaikan dengan pos budget masing-masing dan mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang mana setiap bulannya yang dibayar oleh Tergugat.

- Tidak benar Tergugat emosi dan memaki Penggugat usai mengambil uang dalam saku celana, terlebih dihadapan ibu mertua. Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat menasehati karena etikanya isteri harus ijin terlebih dahulu terlebih pada saat itu Tergugat ada di rumah;
- Tidak benar Tergugat emosi dan memaki-maki Penggugat usai mengambil uang dalam saku celana Tergugat, terlebih dihadapan orang tua Penggugat (Ibu mertua). Dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga menasihati karena etikanya seorang istri harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat selaku kepala rumah tangga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2002;

7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 5 sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat sering menyembunyikan uangnya di lemari ditumpukan pakaian dan pernah saat Penggugat membereskan pakaian menemukan uang gepokan milik Tergugat lalu menanyakan uang tersebut namun Tergugat langsung menghardik Penggugat dengan suara keras menuduh Penggugat “ngelatak” (tidak tahu adab), padahal hanya menanyakan namun Tergugat langsung marah sambil merendahkan martabat Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat tidak peduli lagi jika menemukan uang Tergugat di lemari”;

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Tidak benar jika Tergugat marah dan menghardik Penggugat. Tergugat memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa uang tersebut adalah uang modal usaha, serta tabungan untuk cicilan membayar hutang bank pembelian tanah di Desa Sukamanah dan Desa Baros,

*Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baros dan pembayaran cicilan mobil pada perusahaan finance.

8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 6 sebagai berikut:

“Bahwa setiap makan sekeluarga di rumah makan/restauran setelah selesai makan Tergugat selalu menghindar dan pembayaran dibebankan kepada Penggugat begitu pula setiap belanja bulanan di supermarket Tergugat selalu memasukkan keperluan Tergugat saja dan ketika akan membayar selalu menghindar sehingga biaya dibebankan kepada Penggugat”;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Tergugat jika selesai makan bersama keluarga di restoran selalu menghindar untuk membayar. Tergugat juga tidak pernah memasukkan keperluan Tergugat pribadi saat belanja di supermaket.

9. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 7 sebagai berikut :

Bahwa selama rumah tangga biaya hidup sehari-hari dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat. Ketika Penggugat meminta nafkah atau uang belanja selalu bilang “tidak ada” Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangannya dan kadang memberi senilai RP. 50.000. – Rp. 100.000.- itupun tidak setiap hari, sehingga selama rumah tangga Penggugat yang menanggung beban :

- a) Gaji Asisten Rumah Tangga;
- b) Perawatan rumah dan perbaikan rumah/barang apabila ada kerusakan;
- c) Kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak;
- d) Belanja kebutuhan harian dan bulanan;

Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Tidak benar, bahwa selama rumah tangga biaya hidup sehari-hari

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat. Tidak benar, Tergugat dalam hal nafkah tidak terbuka masalah keuangan, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam segi nafkah dan keuangan sudah mengatur membagi-bagi disesuaikan dengan pos budged masing-masing, seperti perawatan dan kerusakan rumah, biaya listrik, pajak tahunan mobil dan motor, kebutuhan dan biaya serta uang saku sekolah anak-anak baik formal maupun non formal, biaya pendidikan serta kebutuhan anak-anak di pondok pesantren modern Dar El Qolam Gintung Balaraja, Kabupaten Tangerang dan Darunnajah Pabuaran xxxxxxxx xxxxxx, membantu harian dan bulanan serta gaji asisten rumah tangga. Tergugat juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang mana setiap bulannya yang harus dibayar oleh Tergugat dan telah diketahui oleh Penggugat;

Tergugat membayarkan kewajiban membayar cicilan pinjaman gadai BPKB mobil untuk membeli Sawah yang berlokasi di Desa Sukamanah Kecamatan Baros xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Banten, Sertipikat Hak Milik Nomor 00581, Luas 1.500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00576 Luas 2.303. M2 (Dua ribu tiga ratus tiga meter persegi), serta membayar cicilan gadai sertifikat rumah ke bank yang dibayarkan selama 120 bulan untuk membeli kolam ikan dan Villa yang berlokasi di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten, Sertipikat Hak Milik Nomor 00552, Luas 1.041 M2 (Seribu empat puluh satu meter persegi, oleh Tergugat semua kepemilikannya diataskanamakan atas nama Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 8 sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2019, mobil yang dibeli Penggugat atas nama orang lain tiba-tiba dibalik nama ke Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian akan dijual oleh Tergugat, dan saat itu diketahui

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga penjualan batal, Tergugat langsung memarahi Penggugat;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar. Penggugat dan Tergugat membeli mobil bersama-sama secara over kredit dari teman penggugat seharga RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan sisa kredit selama 3 (tiga) tahun pada perusahaan finance Tergugat yang membayar secara mengangsurnya hingga lunas;
- Tidak benar. Bahwa Tergugat membalik nama kendaraan Honda CRV dari pemilik lama kepada Tergugat itu tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Proses balik nama Tergugat lakukan pada saat mutasi kendaraan dari Samsat Kota Tangerang Selatan ke Kota Serang setelah mendapatkan ijin dari Penggugat;
- Tidak benar jika Tergugat akan menjual mobil dilakukan tanpa musyawarah dengan penggugat. Tergugat bersama penggugat dan anak-anak sudah musyawarah dan disetujui dijual karena kendaraan pabrikan tahun 2009 itu selalu aja ada kerusakan dan sparepart serta biaya servicenya mahal;
- Pembatalan penjualan mobil Honda CRV disinyalir ada intervensi dari orang lain karena pada saat itu calon pembeli datang ke rumah mertua di Kampung Sampiran, Desa Pasanggrahan, tepat di Hari Raya Idul Adha dan semua keluarga kumpul.
- Tidak benar. Tergugat memarahi Penggugat usai membatalkan penjualan tersebut;

11. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 9 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat beberapa kali membeli kendaraan untuk keluarga termasuk mobil untuk Tergugat, setelah digunakan 5 tahun dijual kembali dan uang hasil penjualannya sebagian diminta Tergugat tanpa kejelasan untuk apa uang tersebut dipakai, dan setiap ada arisan

*Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat, beban biaya arisan keluarga Tergugat dibebankan kepada Penggugat;

Tetgugat tanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar jika Penggugat membeli beberapa mobil tetapi dibeli secara bersama-sama dan dibeli secara diangsur sejak tahun 2007 ;
- Tahun 2007, Penggugat dan Tergugat membeli Toyota Avanza (baru) nopol A 121 A. Setelah sekitar 5 tahunan, setelah musyawarah keluarga di tahun 2013 mobil tersebut dijual seharga Rp 118 juta. Uang hasil penjualan mobil Avanza Tergugat serahkan kepada penggugat. Kemudian sebagian uangnya digunakan untuk DP membeli kendaraan Toyota Veloz (baru) nopol A 121 AM. Pembelian mobil Toyota Veloz sesuai keinginan Penggugat. Tidak benar jika Tergugat meminta sebagian uang itu.
- Pada sekitar 2013, orang tua Penggugat (mertua) membeli over kredit kendaraan Nissan Grand Livina A 1385 AK dengan sisa cicilan sekitar 5 tahun. Setelah sekitar 1 tahun mertua melakukan cicilan, mertua akhirnya meminta anaknya (Penggugat) untuk melanjutkan cicilan dikarenakan tidak bisa membawa mobil. Cicilan yang masih tersisa sekitar 4 tahun, dibayar secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat hingga lunas.;
- Sekitar tahun 2018, kendaraan Grand Livina dijual seharga Rp 115 juta setelah bermusyawarah dengan Penggugat. Uang hasil penjualan Grand Livina Tergugat serahkan kepada Penggugat dan pada saat penyerahan uang, Tergugat mengingatkan Penggugat untuk mengembalikan jika masih ada uang mertua pada mobil tersebut. Tidak benar jika Tergugat meminta sebagian uang itu.;
- Di tahun 2018, setelah melunasi cicilan dan setelah 5 tahunan dipakai, Penggugat dan Tergugat dan anak-anak sepakat untuk menjual mobil Toyota Veloz dan laku seharga Rp 135 juta. Uang hasil penjualan juga Tergugat serahkan kepada Penggugat. Kemudian sebagian uang hasil penjualan Toyota Veloz digunakan

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk DP kendaraan Mitsubishi Expander (baru) nopol A 1346 BO sesuai keinginan Penggugat yang hingga saat ini masih digunakan oleh Penggugat. Tidak benar jika Tergugat meminta sebagian uang itu.;

- Pada tahun 2020, kendaraan Honda CRV yang batal dijual pada 2019, atas permintaan Penggugat akhirnya dijual dan terjual seharga Rp 95 juta, padahal pada 2019 sudah dihargai Rp 110 juta. Uang hasil penjualan Tergugat serahkan kepada Penggugat. Dari Rp 95 juta itu, Tergugat minta sebesar Rp 10 juta yang kemudian Tergugat simpan untuk kebutuhan keluarga dan membayar cicilan hutang lainnya.;
- Penggugat menyebut jika Tergugat sama sekali tidak pernah membantu membayar uang arisan keluarga adalah alasan yang mengada-ada.

12. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka10 sebagai berikut :

Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 di mana anak-anak membutuhkan kuota internet untuk sekolah online, Tergugat juga tidak mau membayar biaya bulanan internet provider hingga akhirnya langganan terputus dan Tergugat seakan tidak peduli terhadap anak-anaknya sehingga Penggugat yang membelikan kuota internet;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak benar jika pemasangan jaringan internet tersebut disaat pandemi Covid 19, yang benar sebelum pandemi Covid 19. Tergugat tidak melanjutkan pembayaran bulanan internet tersebut hanya sementara waktu untuk mendidik anak-anak karena digunakan untuk bermain game;

13. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka11 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat pernah mengirim WhatsApp/telepon kepada Penggugat memerintahkan Penggugat untuk menarik uang tunai dari

*Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat dan Tergugat akan datang ke kantor untuk mengambil uang tersebut dengan alasan untuk proyek tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan setelah proyek itu selesai dengan berbagai alasan;

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Benar. Tergugat pernah menerima uang dari Penggugat yang selanjutnya digunakan untuk proyek pengadaan makanan dan minuman di Biro Umum Pemprov Banten dan Bapenda xxxxxxxx xxxxxx namun Tergugat keberatan jika uang tersebut adalah milik Penggugat. Dan atas persetujuan Penggugat keuntungan dari proyek digunakan untuk menyelesaikan pembangunan toko di daerah di Pal 5 (lima). Karena rekan bisnis pensiun dan terkena strooke, bisnis yang berjalan sekitar 2 tahun itu akhirnya berhenti. Selanjutnya modal usaha atas seijin Penggugat digunakan untuk pembuatan kolam pemancingan, saung serta villa di atas tanah atas nama Penggugat di belakang rumah orang tua Penggugat di Kampung Sampiran, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang. Selain untuk beristirahat juga agar anak-anak lebih dekat dengan kakek neneknya, pembangunan sarana tersebut sebagai persiapan membuka usaha pemancingan dimasa pensiun;

14. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 12 sebagai berikut :

Bahwa pernah Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan perbaikan villa, beli bibit ikan, beli kambing, dll, ternyata uangnya habis entah kemana, Penggugat kecewa dan sedih karena Tergugat hanya untuk kesenangannya sendiri;

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Tidak benar jika Tergugat pernah minta uang untuk perbaikan villa. Biaya perawatan dan perbaikan villa yang berlokasi di Kampung Daragem Desa dan Kecamatan Baros Tergugat yang membiayai, bahkan gaji pembersih sekaligus penunggu villa Tergugat yang bayar hingga saat ini. Justeru

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa Penggugat tidak peduli soal kondisi dan perawatan villa karena tidak pernah berinisiatif datang sendiri untuk menengok villa, terlebih merawat, selain diajak oleh Tergugat.

Tidak benar jika Tergugat menerima uang untuk pembelian kambing, yang benar Penggugat sendiri yang membayarkan kepada penjual kambing.

Tidak benar jika pembelian bibit ikan tidak diketahui oleh Penggugat. Untuk pembesaran dan pemeliharaan ikan, Tergugatlah yang mengeluarkan seluruh biaya. Hasil budi daya ikan belum pernah terjual karena terbentur masalah air dan pembeli. Namun ikan hasil budidaya tersebut dinikmati keluarga saat menginap di villa bahkan beberapa kali ikan yang dipancing anak-anak dibawa pulang untuk konsumsi di rumah. Bahkan Penggugat tahu jika ikan itu masih ada di kolam hingga hari ini.

15. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 13 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai hasil jerih payah Penggugat sebagai seorang istri yang betahun-tahun telah berkorban menafkahi dan menjadi tulang punggung keluarga, ini terlihat dari sikap Tergugat yang ketus, arogan, keras kepala, pemarah, selalu meninggikan suara dan selalu berusaha mengusai/mencengkram Penggugat agar tetap tunduk dan manut kepada Tergugat dengan cara mendoktrin, membully, mengeksploitasi dan arogansi dalam rumah tangga;

Tergugat tanggap sebagai berikut :

Gugatan bahwa Tergugat tidak menghargai jerih payah dan tidak menafkahi Penggugat adalah alasan yang mengada-ada. Malah selama Penggugat bekerja (TKS 2004 dan PNS 2010), Tergugatlah yang membantu mengurus keperluan rumah tangga dan anak-anak;

Tergugat selalu menyerahkan uang sewa 3 toko kepada Penggugat, bahkan 1 toko digunakan oleh Penggugat untuk berbisnis dengan rekannya, membantu membayar proses pembelian dan cicilan serta pemeliharaan rumah di perumahan Ciruas Land serta cicilan dan

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan seluruh kendaraan yang pernah dimiliki termasuk mobil Mitsubishi Expander A 1346 BO yang saat ini digunakan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga saat ini membantu membayar cicilan mobil Suzuki Carry A 8460 CM a.n Penggugat;

Oleh karena itu, justeru Tergugat yang selalu mengalah dan merasa tidak dihargai oleh Penggugat atas jerih payah Tergugat yang telah menafkahi dan membantu Penggugat mengurus rumah tangga, merawat, mendidik, memandikan, menidurkan dan menyuapi makan anak-anak, mengurus anak-anak sakit, mengantar jemput anak sekolah formal informal, menengok anak-anak di pondok pesantren modern bahkan mengantar jemput Penggugat kerja, kuliah S1 & S2 sewaktu belum bisa mengendarai kendaraan;

Selain merupakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, aktivitas yang Tergugat lakukan demi membantu memuluskan karier Penggugat sebagai ASN serta masa depan anak-anak yang lebih baik. Penggugat hampir setiap hari pulang malam alasan lembur kerja, belum lagi dinas keluar kota dan aktivitas lain di luar jam kerja;

Dan Tergugat sebenarnya sering memberikan nasihat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat adalah Imam dalam sebuah rumah tangga dan sebagai Kepala Keluarga berkewajiban memberikan nasihat-nasihat sesuai ajaran syariat agama Islam;

16. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 14 sebagai berikut :

Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah serta perlakuan kasar Tergugat dan tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga bahkan untuk diskusi masalah pendidikan anak-anaknya juga tidak peduli yang ada malah percekcokan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sikap Tergugat tersebut, maka sekitar bulan Juli 2022 Penggugat bersama anak kedua kembali ke rumah orang tua di Kp.

*Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



Pasanggrahan – Kec. Pabuaran, sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak benar, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga bahkan untuk diskusi masalah pendidikan anak-anaknya juga tidak peduli. Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam segi nafkah dan keuangan sudah mengatur membagi-bagi disesuaikan dengan pos budged masing-masing dan mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang mana setiap bulannya dibayar oleh Tergugat dan telah diketahui oleh Penggugat, dan selalu memikirkan pendidikan anak-anaknya.

Fakta : Anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA sudah selesai di wisuda menjadi sarjana strata 1 (satu), Ilmu Hukum di Universitas Tirtayasa (Untirta) Serang Banten. Bahwa Penggugat mencari alasan-alasan yang mengada-ada kepada Tergugat karena Penggugat diam-diam mengajukan gugatan Cerai Gugat tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam gugatan perceraian;

Tidak Benar. Sekitar bulan Juli 2022 Penggugat bersama anak kedua kembali ke rumah orang tua di Kp. Sampiran, Desa Pasanggrahan – Kec. Pabuaran;

Yang benar, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya seorang diri pada bulan Juni 2022 meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

17. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 15 sebagai berikut :

Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengajukan ijin Perceraian kepada Kepala Kantor BPKAD Kota Serang tempat Penggugat bekerja dan telah diproses sehingga Kepala Badan BPKAD xxxx xxxxxx mengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM xxxx xxxxxx Nomor :

*Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.1.13/145-BPKAD/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penyerahan BAP. Namun sampai saat ini BKPSDM belum menerbitkan Surat Ijin Perceraian yang infonya karena ada intervensi Tergugat melalui orang berpengaruh di Kota Serang agar Kepala BKPSDM tidak menerbitkan Surat Ijin Perceraian;

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Tidak benar. Bahwa, fakta Tergugat sekitar bulan September 2023 telah memenuhi panggilan dan memberikan keterangan secara tertulis kepada Sdri. Raudhah, Sekretaris Badan kantor BPKAD xxxx xxxxxx, dan selanjutnya tidak ada panggilan untuk mediasi;

Bahwa, fakta pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 (Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/ -BKPSDM/2023), Tergugat kembali memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh Sdra. Nugraha Suria Santana, (Sekretaris Badan) BKPSDM terkait gugatan Cerai Gugat dari Penggugat. Usai menjalani pemeriksaan, Tergugat selanjutnya diberitahu oleh Sekretaris Badan Sdra. Nugraha Suria Santana Kantor Badan BKPSDM jika proses selanjutnya mediasi;

Bahwa, fakta Mediasi ke I (satu) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023. Surat Panggilan Mediasi Ke I, Nomor : 800/231.1-BKPSDM/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxx, Nomor : 800/137.1-BPKAD-2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Permohonan Cerai an. XXX XXXXXXXXXXXX, SIP., M.Si., NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx 2004. Tergugat belum bisa menghadiri dikarenakan sakit.;

Bahwa, fakta selanjutnya Mediasi ke II (dua) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023. Surat Panggilan Mediasi Ke II, Nomor : 800/233.4-BKPSDM/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023. Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxx, Nomor : 800/137.1-BPKAD-2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Permohonan Cerai an. XXX XXXXXXXXXXXX, SIP., M.Si., NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx 2004. Tergugat belum bisa menghadiri dikarenakan sakit;

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxx, Nomor : 800/137.1-BPKAD-2022 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Permohonan Cerai an. xxxxxxxxxxxx SIP., M.Si., NIP. xxxxxxxxxxxx jo Surat Pernyataan an. Rahmat Haryono, tanggal 14 September 2022 jo Surat Pemberian izin Perceraian Nomor : 867/Kep.186.10-BKPSDM/2022 tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) xxxx xxxxxx yang disampaikan Penggugat, bertentangan dengan norma susila, agama dan peraturan perundang-undangan, maka karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx belum menempuh proses izin perceraian sebagaimana yang harus dilakukan sebagai persyaratan yang wajib dilakukan oleh xxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak melakukan izin perceraian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis sepakat bahwa gugatan Penggugat prematur/tidak terpenuhi syarat formil (karena belum melalui proses izin yang benar sebagaimana yang harus ditempuh sebagai syarat formil yang wajib dilakukan oleh seorang xxxxxx xxxxxx xxxxx) dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk Verklaard); (Pengadilan Agama Serang, tanggal 11 Januari 2023, Putusan No. 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg); Oleh karenanya dengan adanya uraian tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan :

- Gugatan yang dibuat Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, sebab dasar hukum yang menjadi dasar hukum gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- Gugatan yang dibuat Penggugat adalah nebis in idem (Gugatan yang diajukan sebenarnya tidak jauh beda dengan gugatan yang telah disajikan serta perkara yang dimaksud sudah diputus. (Pengadilan Agama Serang, tanggal 11 Januari 2023, Putusan No.

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2858/Pdt.G/2022/PA.Srg);

18. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point angka 16 sebagai berikut :

Bahwa sudah sering musyawarah keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tapi Penggugat sudah lelah dengan semua janji-janji Tergugat yang akan merubah perilakunya tapi nyatanya Tergugat sudah tidak bisa berubah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Wawaddah, Warohmah* dan Penggugat tetap berkeinginan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil sering musyawarah dan tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga, justru Tergugat yakin harapan besar untuk meneruskan rumah tangga dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* bisa terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat lahir bathin masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Serang berkenan memutus :

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Menolak seluruh permohonan Penggugat;
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayahukum lain.;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara.

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 22 Desember 2023, yang pada pokoknya terdiri dari jawaban eksepsi dan bantahan atas pokok perkara yang kesemuanya telah dicatat pada Berita Acara Sidang *in casu* dan merupakan bagian yang tdk dapat dipisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik tersebut, ternyata Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Desember 2023, yang didalamnya terdapat beberapa perubahan pada pokoknya terdiri dari replik eksepsi dan bantahan atas pokok perkara yang kesemuanya telah dicatat pada Berita Acara Sidang *in casu* dan merupakan bagian yang tdk dapat dipisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 27 September 2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);

*Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/07/VII/1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Juli 1998, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 13 September 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 5.543/474-1/IST/2000, atas nama ANAK PERTAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Agustus 2000, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, tidak diperlihatkan aslinya karena dipegang oleh Tergugat dan Tergugat membenarkan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 36.04.AL.U.2006.002078, atas nama ANAK KEDUA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 10 Mei 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 36.73.AL.DIS.2009.001052, atas nama ANAK KETIGA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxx, tanggal 16 Februari 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, tidak diperlihatkan aslinya karena dipegang oleh Tergugat dan Tergugat membenarkan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P6);

*Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3673-LU-25012016-0034, atas nama ANAK KEEMPAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 25 Januari 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P7);

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA (L), umur 24 tahun, ANAK KEDUA (P), umur 17 tahun, ANAK KETIGA (L), umur 15 tahun dan ANAK KEEMPAT (L), umur 8 tahun;
- Bahwa Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman dan Penggugat sering mengeluh serta mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi haji sebelum menikah dan Penggugat pergi haji pada tahun 2015 menggantikan posisi orangtua Tergugat yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi sempat mendengar ada masalah terkait ongkos keberangkatan haji tersebut, namun saksi tidak tahu persis masalahnya;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah saksi sebab ada pertengkaran dikarenakan ada perbedaan pendapat tentang memilih sekolah untuk anak ke empat;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat ada datang untuk menemui saksi dan menceritakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan memohon kepada saksi agar Penggugat disuruh pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat berjanji akan berubah dan akan menjadi suami lebih baik lagi namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada 3 (tiga) kali menemui saksi dan bermohon agar saksi menyuruh Penggugat untuk pulang dan mengatakan Tergugat akan berubah;
- Bahwa setahu saksi Penyebab lain dari tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sedangkan Tergugat setahu saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa sebagai ayah kandung saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, apakah Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga belum pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila diberi waktu saksi akan mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum melalui ketua Majelis sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut campur tentang urusa jual beli mobil yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan villa di Baros namun saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan terkait villa tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rahmat Haryono karena hubungan saksi dengan Tergugat sebagai menantu sebab saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah sejak sekitar tahun 1998 yang lalu;

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx sampai saat ini;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA (L), umur 24 tahun, ANAK KEDUA (P), umur 17 tahun, ANAK KETIGA (L), umur 15 tahun dan ANAK KEEMPAT (L), umur 8 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selain itu Penggugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat dan saksi sering melihat Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui antara lain Penggugat pernah mengambil uang dari kantong celana Tergugat sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli telur, saat saksi dan suami datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat marah-marah, penyebab lain Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugat baru dikasih jika meminta, ketika Penggugat sakit Tergugat malah menanyakan keadaan Penggugat kepada pembantu dan masalah biaya anak sekolah ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan pendapat tentang pendidikan anak dimana anak ke 4 mau masuk sekolah ke Al Azhar dan Penggugat sudah membayarkan biaya administrasinya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak setuju dan marah-marah;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sedangkan Tergugat setahu saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah saksi Penggugat pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat beberapa kali datang ke rumah saksi untuk menemui saksi meminta Penggugat untuk kembali pulang dan Tergugat berjanji akan berubah menjadi lebih baik, namun Penggugat tidak mau pulang kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai ibu kandung saksi belum pernah menasehati agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebab saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, apakah Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga belum pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sudah meninggal dunia sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum melalui ketua Majelis sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menginap ketika datang ke rumah saksi untuk membujuk Penggugat kembali pulang;

**3. Sukriah binti Sokari**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Tanjungsari Baru Rt.004 Rw.001 Desa Talaga Warna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxx xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama Rahmat Haryono karena saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat dan Tergugat lagi hal itu sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah namun saksi tidak tahu tahun berapa antara Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx sampai saat ini;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA (L), umur 24 tahun, ANAK KEDUA (P), umur 17 tahun, ANAK KETIGA (L), umur 15 tahun dan ANAK KEEMPAT (L), umur 8 tahun;
- Bahwa Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun ke-2 saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Penggugat sering pulang malam karena ada bisnis lain setelah jam kerja dan ketika sampai rumah Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat ;
- Bahwa penyebab lain adalah Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat kesal sama Tergugat karena setiap Penggugat minta uang belanja, jawaban Tergugat selalu tidak ada;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sedangkan Tergugat setahu saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat saksi di gaji oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah menurut cerita Tergugat kepada saksi Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orangtua Penggugat meminta Penggugat untuk kembali pulang dan Tergugat berjanji akan berubah menjadi lebih baik, namun Penggugat tidak mau pulang kembali dengan Tergugat;

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai asisten rumah tangga saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua kandung Penggugat yang bernama **SAKSI 1** untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 09 Januari 2024, pihak keluarga Penggugat tersebut telah melaporkan hasil upaya damainya yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2024 di rumah orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/07/VII/1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07 Juli 1998, terhadap bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permateraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukt (T.1);
2. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi ke I Nomor: 800/231.1-BKPSDM/XII/2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxx xxxxxx, tanggal 04 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: 867/Kep.186.10-BKPSDM/2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 14 September 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Jawaban Surat Panggilan Mediasi ke I Nomor: 800/231.1-BKPSDM/XII/2023, yang ditulis oleh Tergugat, tanggal 06 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi ke II Nomor: 800/233.4-BKPSDM/XII/2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxx xxxxxx, tanggal 06 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: 867/Kep.186.10-BKPSDM/2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Jawaban Surat Panggilan Mediasi ke II Nomor: 800/231.1-BKPSDM/XII/2023, yang ditulis oleh Tergugat, tanggal 08 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.8;

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 27 Desember 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, tanggal 18 Januari 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.9;
10. Fotokopi gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat Nomor: 314/Pdt.G/2023, tanggal 08 Nopember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Nota pembayaran pemesanan part PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dan Nota Servis dan maintenance Bengkel Sanur Jaya Motor, atas nama Tergugat, tanggal 11 September 2023 dan tanggal 15 September 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Slip pembayaran cicilan, faktur penjualan sparepart dan service/maintenance mobil merk Suzuki Nopol A8460 CM , atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran perpanjangan sewaToko di Palima Kampung Baruan, atas nama Rizal, yang diterima oleh Tergugat, tanggal 30 Maret 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sewa atas nama Penyewa (Muhamad Guntur) kepada Penggugat, periode tanggal 22 September 2022 s/d 21 Maret 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.14;

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Kredit Nomor: 0051/KBN-OKR/2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00552, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Juli 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00581, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 September 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00576, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 September 2011, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Nota Bengkel Arya Jaya Motor, tanggal 20 Februari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.19;
20. Fotokopi tanda bukti pembayaran SPC H2H atas nama ANAK PERTAMA Nomor Billing : 1111170375, yang dikeluarkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tanggal 14 Januari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.20;

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 800/-BKPSDM/2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tanggal 04 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Klinik Family, tanggal 05 Desember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Nota pembayaran Material bangunan, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Toko Bangun Jaya, tanggal 15 September 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.23;

**B. Saksi-saksi**

1. **Hj. Megawati, S.H. binti Raden Bambang Koesno**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.9 No. 9-10 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Xxx xxxxxxxxxxxx dan Tergugat adalah sebagai abang kandung saksi;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1998;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx sampai saat ini;

*Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA (L), umur 24 tahun, ANAK KEDUA (P), umur 17 tahun, ANAK KETIGA (L), umur 15 tahun dan ANAK KEEMPAT (L), umur 8 tahun;
- Bahwa Anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi mengetahui rumah tangga mereka ada masalah sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat maupun pembantunya tentang keadaan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut cerita pembantu Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat sebab Penggugat sering pulang malam dan pada hari Sabtu dan Minggu Penggugat sering keluar rumah main dengan teman-temannya dan setahu saksi perbedaan pendapat mengenai anak masuk sekolah juga jadi pemicu keretakan rumah tangga mereka hal tersebut pernah saksi tanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk menemui Penggugat dan orangtua Penggugat

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi pernah ikut dengan Tergugat sebelum puasa tahun 2023 yang lalu, meminta Penggugat untuk kembali pulang, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;

- Bahwa orang tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat belum pernah mendamaikan dan bila diberi waktu saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum melalui ketua Majelis sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Penggugat;

2. **Argawi bin binti Asnawi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Daragem Rt.016 Rw.004 Desa Baros Kecamatan Baros xxxxxxxx xxxxxx. Di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ibu Xxx xxxxxxxxxx dan Tergugat bernama Rahmat Haryono dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sebab diminta untuk mengurus villa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14 – 15 RT. 003 RW. 007, xxxxxxxx xxxxxx, Kec. Serang, xxxx xxxxxx sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA (L), umur 24 tahun, ANAK KEDUA (P), umur 17 tahun,

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA (L), umur 15 tahun dan ANAK KEEMPAT (L), umur 8 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak terjadi masalah apa-apa;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke villa, namun Penggugat sudah 2 tahun terakhir tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari Tergugat, jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saksi tidak mau tahu lebih banyak lagi urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini yang menggaji saksi sebagai pekerja di villa adalah Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat yang bernama **Hj. Megawati, S.H. binti Raden Bambang Koesno** untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, pihak keluarga Tergugat tersebut telah melaporkan hasil upaya damainya yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2024 di rumah orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam BAS sidang tanggal 23 Januari 2024 serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahannya sebagaimana tertuang dalam BAS sidang tanggal 23 Januari 2024 serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Serang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di Kota Serang dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Serang sudah tepat karena Pengadilan Agama Serang berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memanggil Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatan Penggugat melalui surat tercatat, dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

*Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada persidangan pertama telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan Penggugat setelah persidangan pada tahap replik memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat –surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Tergugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Ega Jalaludin, S.H., M.M., C.P.M., C.P.A., C.P.C pada tanggal 13 Juni 2023 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Mai 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini telah dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap pemeriksaan perkara *a quo* pihak kuasa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dilaksanakan persidangan secara elektronik dan telah pula ditetapkan *court calendar* terhadap perkara tersebut oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majis Hakim telah meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara electronic dan dalam jawaban tersebut kuasa Hukum Penggugat menilai dari jawaban Tergugat pada angka 17 (tujuh belas) masuk dalam klasifikasi eksepsi atau tangkisan, sekalipun dalam jawaban Tergugat tidak memformulasikan gugatannya sebagai eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban secara tertulis dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya berisi eksepsi yang berkenaan dengan *eksepsi Prosesual yaitu Eksepsi tentang* gugatan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*), maka sesuai dengan maksud Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 114 Rv ayat (1)., menyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara, hal ini sejalan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 114 Rv ayat (1), harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

### ***Gugatan Penggugat Dilatoria/Prematur.***

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menghubungkan dengan Ijin Perceraian, sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg. tanggal 11 Januari 2023 menyebutkan : "...gugatan Penggugat prematur/tidak terpenuhi syarat formil yang wajib dilakukan oleh seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)", karena gugatan yang dibuat Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum. Sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas":

*Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Nebis in idem***

Menimbang, bahwa Tergugat juga beralasan bahwa gugatan yang dibuat Penggugat adalah *ne bis in idem* (Gugatan yang diajukan sebenarnya tidak jauh beda dengan gugatan yang telah disajikan serta perkara yang dimaksud sudah diputus (Pengadilan Agama Serang, tanggal 11 Januari 2023, Putusan No. 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg.);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban secara elektronik, yang pada pokoknya membantah seluruh eksepsi tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena dalam perkara a quo Penggugat selaku PNS telah mendapatkan ijin perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah xxxx xxxxxx Nomor : 867/Kep/235-BKPSDM/2023 tanggal 08 Desember 2023.;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg. tanggal 11 Januari 2023 merupakan putusan yang pengadilan bersifat negatif (dinyatakan tidak dapat diterima /Niet Ontvankelijke Verklaard) dan adanya putusan terdahulu tidak menghalangi diajukannya perkara dalam kasus yang sama serta pihak yang sama dan tidak masuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*, sedangkan *Ne Bis In Idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*, dan terhadap kasus serta pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. (M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (hlm. 811):

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar keberatan Tergugat adalah karena belum pernah dimediasi oleh atasan Penggugat sudah mendapatkan surat ijin dari atasan namun Tergugat membenarkan adanya Panggilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah xxxx xxxxxx, namun Tergugat tidak pernah hadir dengan alasan sakit sehingga atasan Penggugat mengeluarkan Surat Ijin Atasan hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan wewenang dari atasan Penggugat;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan peraturan disiplin bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak melakukan perceraian, sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang menyatakan : *"Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri yang bersangkutan"*;
- bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Meskipun ketentuan disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun bagi setiap hakim memeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai PNS dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin PNS tersebut, berupa kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;
- Bahwa ternyata pada persidangan Penggugat telah melampirkan surat ijin perceraian dimaksud dari atasannya sehingga Majelis Hakim menilai

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No 45 Tahun 1990;

- Bahwa Eksepsi *nebis in idem* adalah suatu perkara yang telah dilakukan ke pengadilan dan telah diputus, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan Putusan yang di dalamnya melekat *nebis in idem* adalah putusan yang bersifat positif, yaitu putusan yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara, baik dikabulkan maupun ditolak dan juga harus telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata (*inkracht van gewisjde*) dan asas *Nebis in idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, sehingga perkara tersebut dapat diajukan yang kedua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tentang posita gugatan Penggugat prematur dan *nebis in idem* tidak berdasarkan hukum tidak beralasan dan sumir sudah senyatanya dikesampingan dan dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan sejak tahun 2014 ketika Penggugat melaksanakan ibadah haji tanpa didampingi Tergugat dan uang DP ibadah haji tersebut adalah uangnya orang tua Tergugat yang wafat sebelum berangkat ibadah haji, kemudian porsi haji tersebut dialihkan ke Penggugat sebagai pengganti orang tua Tergugat yang telah wafat. Setelah Penggugat pulang dari Ibadah haji, Tergugat mendesak Penggugat untuk segera membayar penggantian uang Pelunasan haji tersebut dan penyebab lain adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan serta sifatnya yang temperamental, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hal itu sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga terakhir hingga sekarang tinggal di Taman Lopang Indah Blok F.7 No. 14-15 RT. 003 RW. 007 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Banten,
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak Benar jika Tergugat menagih uang kekurangan /pelunasan ongkos biaya haji;
- Bahwa tidak benar Tergugat dalam hal nafkah kurang bertanggungjawab dan tidak terbuka masalah keuangan serta sifatnya temperamental;
- Bahwa tidak benar Tergugat emosi dan memaki Penggugat usai mengambil uang dalam saku celana, namun sebagai kepala rumah tangga, Tergugat menasehati karena etikanya isteri harus ijin terlebih dahulu terlebih pada saat itu Tergugat ada di rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat marah dan menghardik dengan keras ketika Penggugat mempertanyakan uang gepokan milik Tergugat yang terdapat dalam lemari;

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, bahwa selama rumah tangga biaya hidup sehari-hari dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat.;
- Bahwa tidak benar ungkapan Penggugat tentang sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah serta perlakuan kasar Tergugat dan tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sikap Tergugat tersebut, maka sekitar bulan Juli 2022 Penggugat bersama anak kedua kembali ke rumah orang tua di Kp. Pasanggrahan – Kec. Pabuaran, sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan pihak keluarga masing-masing wajib di dengar keterangannya didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara *aquo* apakah memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sementara tentang yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya bila salah satu diantara beberapa penyebab

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti dipandang cukup sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 7 (tujuh) macam yang oleh Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, dengan demikian Pengadilan Agama Serang secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.Rahmat Haryono sebagai kepala keluarga, dan Hj Xxx xxxxxxxxxxxS.IP,.M.Si. sebagai isteri bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan tinggal di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang,

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik berupa Akta kelahiran Anak, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dari perkawinan antara Xxx xxxxxxxxxxxx dengan Rahmat Haryono dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Dan ternyata di dalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandung, ibu kandung Penggugat dan seorang yang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sekalipun saksi hanya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering saling diam pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta saksi banyak mendapat keluhan yang diceritakan Penggugat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sering bertengkar dikarenakan Penggugat merasa bahwa dirinya dijadikan sebagai tulang punggung dalam menafkahi keluarga dan selain itu terjadi perbedaan pendapat tentang pendidikan anak, namun saksi mengetahui sendiri bahwa antara

*Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah lebih satu tahun pisah tempat tinggal dan Tergugat ada 3 (tiga) kali mengakui kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah dan bermohon agar Penggugat disuruh pulang ke rumah kediaman bersama bahkan saat penundaan persidangan sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ternyata saksi 2 melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya antara lain dikarenakan Penggugat mengambil uang senilai Rp 20.000,- di celana Tergugat tanpa ijin untuk membeli telur guna menyiapkan makanan keluarga dan juga perbedaan pendapat tentang pendidikan anak di sekolah mana memasukkan anak sekolah, selain itu Penggugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Tergugat dan saksi sering melihat Tergugat bersikap acuh kepada Penggugat sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sebab Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya adalah dikarenakan Penggugat sering pulang malam

*Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab ada bisnis lain di luar jam kerja sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sebab Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan sudah didamikan keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, saling berkesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.23 namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.5, T.6, T.8 dan T.21 adalah tentang proses mendapatkan Ijin atasan dengan cara memanggil kedua belah pihak guna merukunkan keadaan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No 10 Tahun 1998, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tahapan-tahapan untuk memediasi para pihak tersebut merupakan ketentuan yang dilakukan pejabat sebagai atasan PNS tersebut,

*Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan hukum acara di Pengadilan namun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sebelum persidangan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu surat ijin dari pejabat dan bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin dan ternyata sebelum persidangan Penggugat telah melampirkan surat ijin atasan dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 867/Kep. 2351-BKPSDM/2023 sehingga dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa T.9 adalah merupakan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2858/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 27 Desember 2022 dan ternyata putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk verklaard) oleh karena itu Mjelis Hakim menilai putusan tersebut bersifat negatif sehingga tidak dapat diterapkan asas *Nebis in idem* dan perkara tersebut dapat diajukan kembali yang kedua kali;

Menimbang, bahwa dua (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah adik kandung Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun namun saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak juni 2022 dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat adapun penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut cerita pembantu Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat sebab Penggugat sering pulang malam bahkan pada hari

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu Penggugat sering keluar rumah pergi bermain dengan teman-temannya dan setahu saksi perbedaan pendapat mengenai anak masuk sekolah juga jadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut pernah saksi tanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya dan saksi berharap diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sebab diminta untuk mengurus villa Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat masih sering datang ke villa, namun Penggugat sudah 2 tahun terakhir tidak pernah datang dan saksi sempat mendengar dari Tergugat, jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saksi tidak mau tahu lebih banyak lagi urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan selama ini yang menggaji saksi sebagai pekerja di villa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak melemahkan dalil gugatan Penggugat bahkan semakin meneguhkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga hal tersebut menurut cerita pembantu rumah tangga Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat sering pulang malam dan setiap hari sabtu dan minggu Penggugat sering pergi bermain dengan kawan-kawannya dan keterangan tersebut pernah ditanyakan saksi kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga sejak juni 2022 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan dari keterangan saksi II Tergugat bahwa selama 2 (dua) tahun ini antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi bersama datang ke villa, hal mana dari keterangan-keterangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya baik kepada pihak keluarga Penggugat maupun keluarga

*Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun berdasarkan laporan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, upaya damai sudah dilaksanakan, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan maupun yang diajukan oleh Tergugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Juli 1998 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/07/VII/1998 tertanggal 07 Juli 1998 dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
2. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hal tersebut telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perbedaan pandangan tentang pendidikan anak dan terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga Penggugat merasa dirinya dijadikan tulang punggung keluarga bahkan dalam perbedaan tersebut tanpa disadari Tergugat melontarkan kata-kata kasar yang menyentuh perasaan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang suka marah dan menyakitkan hati Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat masih berusaha di luar jam kerja sebagai PNS sehingga terkadang pulang sampai malam dan sampai di rumah Penggugat sering dimarahi Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi I Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran namun dari keterangan saksi I tersebut tentang sikap Penggugat dan Tergugat yang sering saling diam-diaman ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat jika dihubungkan dengan pernyataan Tergugat kepada saksi untuk menyuruh penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dan berjanji akan berubah dan akan menjadi suami lebih baik lagi ternyata terhadap keterangan saksi tersebut tidak dibantah Tergugat membuktikan adanya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga, bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami isteri yang mengakibatkan pasangannya tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam bantahannya mengatakan tidak ada membentak Penggugat pada saat Penggugat mengambil uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di celana Tergugat tanpa ijin untuk membeli telur guna menyiapkan makan anak, suami, dan keluarga Penggugat, namun Tergugat menyatakan pada saat itu hanya menasehati karena etikanya isteri harus ijin terlebih dahulu terlebih pada saat itu Tergugat ada di rumah dan kata menasehati tersebut terkadang tanpa disadari bercampur dengan emosi sehingga terlontar kata-kata yang melukai hati dan bila dihubungkan dengan kenyataannya saat ini Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak menginginkan hidup bersama dengan Tergugat hal itu dapat dipahami sebab perasaan sensitif bagi seorang wanita manakala merasa tertekan perasaan dengan ucapan atau kata yang terlontar pada saat adanya pertentangan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka mendalam bagi salah satu pihak sehingga merasa tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, sebab kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik namun bisa terjadi kekerasan non fisik yakni perasaan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui

*Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika melihat suami istri telah berpisah rumah atau ketika orang tersebut pernah ikut dalam upaya untuk mendamaikan suami istri sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat didamaikan lagi adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, halmana telah sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf (b) dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian telah diupayakan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pengadilan dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis menilai bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين لسجن للمؤبد وهذا ظلم ه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil bantahan Tergugat tidak mampu melemahkan bukti-bukti gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pada duplik yang diajukan Tergugat ternyata Tergugat mengajukan petitum Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balasan atau gugatan balik yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dalam suatu proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu dalam Rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi pada petitumnya mencantumkan tuntutan rekonvensi namun tidak merumuskan dengan jelas pada posita atau dalil gugatan terhadap tuntutan rekonvensi tersebut;

*Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang tidak tegas pengajuannya dalam posita dapat dinilai gugatan rekonsensi yang tidak sungguh-sungguh halmana sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”). Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya No 18. Jakarta, Cet. III, 2005, hlm.478-483), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa supaya gugatan rekonsensi sah, selain harus dipenuhinya syarat formil gugatan yang bersifat umum, terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus antara lain :

1. Gugatan Rekonsensi Diformulasi secara Tegas.

Gugatan Rekonsensi harus jelas keberadaannya, musti diformulasi atau diterangkan Tergugat dalam jawabannya. Demikian penegasan MA. No. 330K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan tergugat kepadanya.

2. Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi hanya terbatas Penggugat Konvensi

3. Gugatan Rekonsensi Diajukan Bersama-sama dengan Jawaban.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

### Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### III. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

### IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Rahim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, pada persidangan secara elektronik dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Abdul Rahim, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Jaenudin**

ttd

**Drs. Hasan Hariri**

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp 22.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.3140/Pdt.G/2023/PA.Srg